



**P E N E T A P A N**

**No. 3/Pdt.P/2023/PN.Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**NURMALA**, Tempat Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 23 Agustus 1959, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Rakutta Sembiring Belakang Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 5 Januari 2023 dengan register No. 3/Pdt.P/2023/PN.Pms telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa atau anak yang masih dibawah umur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar nenek dari anak yang bernama **FAQIH ALFIAN MUFLIH & FATHIN ASSYIFA MUFLIHA**
2. Bahwa Alm **FITRI YANI**/anak pemohon semasa hidupnya pernah menikah dengan **SURYA DHARMA** dan di karuniai 2 orang anak :
  - **FAQIH ALFIAN MUFLIH** Lahir di Pematangsiantar tanggal 25 April 2010, Umur 13 tahun jenis kelamin laki-laki berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272CLT2101201115226.



- **FATHIN ASSYIFA MUFLIHA** Lahir di Pematangsiantar tanggal 14 September 2015, Umur 8 tahun jenis kelamin Perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-11082016-0034
3. Bahwa Alm **FITRI YANI**/anak pemohon semasa hidupnya sudah bercerai dengan **SURYA DHARMA** sesuai Akta Cerai Nomor : 200/AC/2020/PA.PST, dan didalam Putusan perceraian tersebut Hak Asuh Anak di berikan kepada **FITRI YANI**.
  4. Bahwa Alm **FITRI YANI** /anak pemohon telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022 sesuai akta kematian Nomor : 1272-KM-25102022-0019 tertanggal 28 oktober 2022.
  5. Bahwa setelah meninggalnya anak Pemohon / **Alm FITRI YANI** yang mengasuh ke dua anak **Alm. FITRI YANI** yaitu Pemohon dimana Pemohon adalah Nenek Kandung dari anak-anak yang bernama **FAQIH ALFIAN MUFLIH dan FATHIN ASSYIFA MUFLIHA**. Demikian berdasarkan surat Keterangan dari Kelurahan NAGA PITA tertanggal 27 Desember 2022
  6. Bahwa dengan meninggalnya **Alm FITRI YANI**/Anak Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah pemohon dan cucu pemohon karena saat ini pemohon yang mengasuh anak anak **Alm FITRI YANI** sebagaimana yang tertera di Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Lurah Naga Pita tertanggal 28 Desember 2022.
  7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama FITRI YANI / anak Pemohon dengan kartu No.1272-0658-0783-0006
  8. Bahwa semenjak anak Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus anak-anak dari **Alm FITRI YANI** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus pencairan uang BPJS KETENAGAKERJAAN peninggalan **Alm FITRI YANI**/anak pemohon.
  9. Bahwa Pemohon menganbil uang BPJS KETENAGAKERJAAN milik Alm. FITRI YANI/Anak Pemohon bertujuan untuk kebutuhan Anak-anak dari Alm. Fitri Yani / Cucu Pemohon.
  10. Bahwa oleh karena tersebut diatas cucu Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali guna mengambil uang BPJS KETENAKERJAAN milik Alm. FITRI YANI / Anak Pemohon dengan No. kartu 1272065807830006.



11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap cucu Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **FAQIH ALFIAN MUFLIH, FATHIN ASSYIFA MUFLIHA.** sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang wali.
12. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama cucu Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait untuk melengkapi administrasi BPJS KETENAGAKERJAAN tersebut diatas.
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara).
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu pemohon yang bernama **FAQIH ALFIAN MUFLIH, FATHIN ASSYIFA MUFLIHA.**
15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak-anak/ Cucu yang masih dibawah umur yaitu bernama **FAQIH ALFIAN MUFLIH, FATHIN ASSYIFA MUFLIHA.,** untuk melakukan Penandatanganan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali guna mengambil uang BPJS KETENAKERJAAN milik Alm.

FITRI YANI / Anak Pemohon dengan nomor kartu 1272065807830006.

3. Membebaskan Biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmala, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Yani, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Fitri Yani, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Fitri Yani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sumin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faqih Alfian Muflih, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Fathin Assyifa Mufliha, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145/1443/NPA-PS/XII/2022 atas nama Nurmala, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Putusan/Penetapan Nomor: 205/Pdt.G/2020/PA.PST tanggal 13 Oktober Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 200/AC/2020/PA.PST antara Surya Dharma Bin Sumardi dengan Fitri Yani binti Sumin , selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PN-Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Fitri Yani, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eva Tamala

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rakutta Sembiring Belakang Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon kurang lebih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu 1. Sapundan, 2. Fitri Yani, 3. Agus Azali, 4. Muhammad Budiman dan 5. Nurdessy Ratnasari ;
- Bahwa beberapa anak Pemohon sudah ada yang menikah dan tidak tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa Fitri Yani tinggal di rumah Pemohon di Jl. Rakutta Sembiring Belakang Lrg 20 Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Fitri Yani sudah menikah , suaminya bernama Surya Dharma, akan tetapi telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa selama rumah tangga Fitri Yani bagus mereka tinggal di Medan dan setelah Fitri Yani berpisah dengan suaminya , Fitri Yani tinggal dengan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitri Yani memiliki 2 ( dua ) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli dan Fathin Assyifa Mufliha ;
- Bahwa anak-anak Fitri Yani tinggal bersama Pemohon di Jl. Rakutta Sembiring Belakang Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar setelah Fitri Yani meninggal tanggal 01 September 2022 ;
- Bahwa Fitri Yani meninggal karena sakit pernah mengalami kecelakaan 5 (lima) tahun sebelumnya dan yang kena bagian kepalanya;
- Bahwa suami Fitri Yani tinggal di Medan dan seminggu sekali datang ke Pematang Siantar untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Fitri Yani bersekolah di Pematang Siantar ;
- Bahwa Fitri Yani memiliki 2 ( dua ) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli berumur 12 ( dua belas ) tahun SMP Kelas satu dan Fathin Assyifa Mufliha berumur 7 ( tujuh ) tahun SD Kelas satu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anak Fitri Yani mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan milik Fitri Yani ;
- Bahwa saksi tidak tahu BPJS dari tempat kerja siapa
- Bahwa suami Fitri Yani bekerja di Kantor PDAM ;

## 2. Saksi Rosida Dewi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Rakutta Sembiring Belakang Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa jarak rumah saksi tidak jauh dengan Pemohon;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu 1. Sapundan, 2. Fitri Yani, 3. Agus Azali, 4. Muhammad Budiman dan 5. Nurdessy Ratnasari ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fitri Yani tinggal di rumah Pemohon di Jl. Rakutta Sembiring Belakang Lrg 20 Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar setelah berpisah dengan suaminya Surya Dharma;
- Bahwa sebelumnya Fitri Yani dengan suaminya tinggal di Medan;
- Bahwa Fitri Yani memiliki 2 ( dua ) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli dan Fathin Assyifa Mufliha ;
- Bahwa anak-anak Fitri Yani diasuh Pemohon di Jl. Rakutta Sembiring Belakang Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar setelah Fitri Yani meninggal tanggal 01 September 2022 ;
- Bahwa Fitri Yani meninggal karena sakit akibat mengalami kecelakaan 5 (lima) tahun sebelumnya dan yang kena bagian kepalanya;
- Bahwa suami Fitri Yani tinggal di Medan dan seminggu serkali datang ke Pematang Siantar untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Fitri Yani memiliki 2 ( dua ) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli berumur 12 ( dua belas ) tahun SMP Kelas satu dan Fathin Assyifa Mufliha berumur 7 ( tujuh ) tahun SD Kelas satu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anak Fitri Yani dan mengambil uang BPJS Ketenagakerjaan milik Fitri Yani ;
- Bahwa saksi tidak tahu BPJS dari tempat kerja siapa
- Bahwa suami Fitri Yani bekerja di Kantor PDAM ;

### 3. Saksi Muhammad Budiman

- Bahwa saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus BPJS Fitri Yani;
- Bahwa Fitri Yani telah menikah dengan Surya Dharma dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli berumur 12 (

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas ) tahun SMP Kelas satu dan Fathin Assyifa Mufliha berumur 7 ( tujuh ) tahun SD Kelas satu;

- Bahwa Fitri Yani mengalami kecelakaan di Medan saat rumah tangganya masih bagus;
- Bahwa kemudian Fitri Yani dengan suaminya bercerai, sehingga Fitri Yani dan kedua anaknya kembali dan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Fitri Yani merupakan kakak kandung saksi yang telah meninggal dunia tanggal 1 September 2022 karena sakit yang dideritanya sebagai akibat kecelakaan yang dialaminya;
- Bahwa Alm Fitri Yani bekerja sebagai tukang masak di PT Revolution Brother yang ada di Tanjung Morawa di Sektor Tele dan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 dan berhenti bekerja tahun 2018 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Pemohon mengecek uang BPJS ternyata masih ada;
- Bahwa saat Pemohon akan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan milik Alm Fitri Yani untuk kepentingan anak-anak Fitri Yani ;
- Bahwa anak-anak Fitri Yani diasuh oleh Pemohon sebagai nenek dan saat ini sekolah di Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali untuk cucu Pemohon yang masih dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan saksi Eva Tamala, saksi Rosida Dewi dan saksi Muhammad Budiman;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Fitri Yani;
- ✓ Bahwa Fitri Yani dengan Surya Dharma merupakan suami istri;
- ✓ Bahwa Fitri Yani dengan Surya Dharma telah bercerai tanggal 13 Oktober 2020 (P-10) dan telah keluar Akta Cerai (P-11);
- ✓ Bahwa Fitri Yani dengan Surya Dharma telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli berumur 12 ( dua belas ) tahun SMP Kelas satu dan Fathin Assyifa Mufliha berumur 7 ( tujuh ) tahun SD Kelas satu (P-4, P-6 dan P-7);
- ✓ Bahwa Fitri Yani telah meninggal dunia tanggal 1 September 2022 (P-12) karena sakit yang dideritanya akibat kecelakaan 5 (lima) tahun sebelumnya, sehingga anak-anak Fitri Yani diasuh oleh Pemohon sedangkan Surya Dharma mantan suami Fitri Yani tinggal di Medan datang hanya untuk menjenguk anak-anak Fitri Yani;
- ✓ Bahwa anak-anak Fitri Yani sekolah di Pematangsiantar;
- ✓ Bahwa pada tahun 2017 Alm Fitri Yani bekerja sebagai tukang masak di PT Revolution Brother yang ada di Tanjung Morawa di Sektor Tele sebagai juru masak dan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan serta telah berhenti bekerja tahun 2018 (P-3);
- ✓ Bahwa setelah saksi Muhammad Budiman mengecek BPJS Fitri Yani dan ternyata dalam BPJS masih terdapat uang, maka oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencairkan uang BPJS atas nama Fitri Yani;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak-anak/ Cucu yang masih dibawah umur yaitu bernama **FAQIH ALFIAN**

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUFLIH, FATHIN ASSYIFA MUFLIHA**, untuk melakukan Penandatanganan serta sebagai wali guna mengambil uang BPJS KETENAKERJAAN milik Alm. FITRI YANI / Anak Pemohon dengan nomor kartu 1272065807830006.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Fitri Yani sesuai dengan Kartu Keluarga dan surat keterangan Nomor 145/1443/NPA-PS/XII/2022 (bukti P-4, P-5 dan P-8);

Menimbang, bahwa Fitri Yani dengan Surya Dharma merupakan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Faqih Alfian Mufli berumur 12 (dua belas) tahun SMP Kelas satu dan Fathin Assyifa Mufliha berumur 7 (tujuh) tahun SD Kelas satu (P-4, P-6 dan P-7). akan tetapi Fitri Yani dengan Surya Dharma telah bercerai tanggal 13 Oktober 2020 (P-10) dan telah keluar Akta Cerai (P-11);

Menimbang, bahwa setelah Fitri Yani dengan Surya Dharma bercerai, Fitri Yani dan anak-anaknya tinggal bersama dengan Pemohon di Pematangsiantar sedangkan Surya Dharma tinggal di Medan serta telah menikah;

Menimbang, bahwa Fitri Yani telah meninggal dunia tanggal 1 September 2022 (P-12) karena sakit yang dideritanya akibat kecelakaan 5 (lima) tahun sebelumnya, sehingga anak-anak Fitri Yani diasuh oleh Pemohon sedangkan Surya Dharma mantan suami Fitri Yani datang hanya untuk menjenguk anak-anak Fitri Yani yang tinggal dan bersekolah di Pematangsiantar tepatnya di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris (P-9), yang merupakan ahli waris dari Alm. Fitri Yani adalah Faqih Alfian Muflih dan Fathin Assyifa Mufliha;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Alm Fitri Yani bekerja sebagai tukang masak di PT Revolution Brother yang ada di Tanjung Morawa di Sektor Tele dan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan dan berhenti bekerja tahun 2018 (P-3). Setelah saksi Muhammad Budiman mengecek BPJS Fitri Yani dan ternyata dalam BPJS masih terdapat uang, maka oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencairkan uang BPJS Fitri Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena cucu-cucu Pemohon masih berumur 7 (tujuh) tahun dan 12 (dua belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 3/Pdt.P/2023/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Selanjutnya pasal 330 KUHPerdara “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”, maka sesuai ketentuan tersebut cucu-cucu dari pemohon masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 345 KUHPerdara menyatakan “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bapak anak-anak yang masih dibawah umur yaitu Surya Dharma masih hidup namun telah bercerai dengan alm Fitri Yani sehingga hubungan hukum antara Surya Dharma dengan Fitri Yani telah putus. Disamping itu anak-anak alm Fitri Yani dan Surya Dharma tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai nenek atau orangtua dari alm. Fitri Yani maka Pemohon dapat sebagai wali anak untuk mengurus BPJS atas nama alm. Fitri Yani untuk kepentingan sekolah cucu-cucunya (vide Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban untuk mengurus dan merawat anak-anak dan harta peninggalan orangtuanya dengan baik. Wali dapat dicabut dan dituntut apabila Wali telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan apabila Wali tidak dapat merawat dan mengurus anak-anak dengan baik (vide Pasal 53 jo 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang masih dibawah umur untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang BPJS ketenagakerjaan ibunya yaitu Alm Fitri Yani di Kantor BPJS sehingga petitum ke-2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon adalah Wali** dari anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **FAQIH ALFIAN MUFLIH dan FATHIN ASSYIFA MUFLIHA** untuk pengambilan Uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. **FITRI YANI** (orangtua dari anak yang masih dibawah umur) Nomor Kartu 1272065807830006.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 270.000,- (duaratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **SINTA R., RITONGA.,SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**SINTA R.,RITONGA.,SH.,**

**RENNI P. AMBARITA.,SH.,MH**



**Perincian Biaya :**

- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- PNBP Permohonan	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp.	160.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

**J U M L A H** Rp. 270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu  
rupiah)